

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki posisi sentral dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan maupun kredit¹. Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan. Nasabah menempatkan dananya pada bank dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola secara aman, profesional, serta dapat ditarik kembali sesuai perjanjian. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama eksistensi industri perbankan. Apabila kepercayaan masyarakat menurun akibat lemahnya perlindungan hukum, maka stabilitas sektor keuangan dapat terganggu.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mengandung kewajiban kehati-hatian yang tinggi². Bank tidak cukup hanya menjalankan isi perjanjian simpanan, melainkan wajib menjaga keamanan dana, kerahasiaan data, keabsahan transaksi, serta mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak internal maupun eksternal. Posisi bank sebagai lembaga profesional menempatkannya sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab

¹ Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4).

² Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakad Media Publishing.

lebih besar dibanding nasabah, karena bank menguasai sistem, sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme pengendalian internal.

Perkembangan teknologi perbankan dan kompleksitas transaksi keuangan memang membawa kemudahan bagi masyarakat, namun juga membuka ruang terjadinya kejahatan perbankan³. Modus kejahatan dapat dilakukan melalui pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan pegawai bank, manipulasi instruksi transaksi, akses ilegal terhadap rekening, hingga kolusi antara pihak internal bank dengan pihak luar. Dalam banyak kasus, nasabah justru berada pada posisi rentan karena tidak memiliki akses terhadap proses internal bank yang menjadi sumber terjadinya kerugian⁴.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika kerugian nasabah timbul akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga. Dalam kondisi demikian sering muncul perdebatan mengenai batas tanggung jawab bank. Di satu sisi, bank kerap berpendapat bahwa tindakan pihak ketiga berada di luar kendali institusi sehingga kerugian harus dibebankan kepada pelaku langsung. Di sisi lain, nasabah menilai bahwa dana berada dalam penguasaan bank sehingga bank tetap harus bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau pencairan tanpa hak. Konflik ini menunjukkan adanya kebutuhan penafsiran hukum mengenai siapa yang wajib menanggung risiko atas rusaknya keamanan simpanan nasabah.

³ Izza, A. (2017). Peran historis perbankan dalam perekonomian Indonesia. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 1(1), 20-43.

⁴ Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., ... & Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral terhadap stabilitas sistem keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391.

Secara normatif, Undang-Undang Perbankan menempatkan bank sebagai lembaga yang wajib menjalankan prinsip kehati-hatian⁵. Prinsip ini bukan sekadar pedoman moral, tetapi kewajiban hukum yang mengikat seluruh aktivitas usaha bank. Prinsip kehati-hatian menuntut bank memiliki sistem pengawasan internal, verifikasi transaksi, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap dana nasabah. Jika kerugian terjadi karena lemahnya pengawasan atau kelalaian pegawai bank, maka tanggung jawab bank tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Selain itu, rezim perlindungan konsumen jasa keuangan juga menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga keamanan simpanan dan aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. Ketentuan ini memperluas paradigma hubungan bank dan nasabah dari sekadar kontrak privat menjadi hubungan yang juga mengandung dimensi perlindungan publik. Negara melalui regulasi menuntut bank bertindak profesional dan menjamin keamanan nasabah sebagai pengguna jasa keuangan.

Realitas praktik perbankan menunjukkan bahwa banyak kerugian nasabah justru terjadi karena keterlibatan oknum internal bank. Pegawai yang memiliki akses terhadap sistem atau dokumen sering menjadi mata rantai utama terjadinya pencairan dana tanpa hak. Ketika tindakan tersebut dilakukan bersama pihak luar, bank tidak jarang mencoba melepaskan diri dengan alasan perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi pegawai. Pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan

⁵ Mulyati, E. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*.

keadilan, sebab nasabah tidak memiliki hubungan langsung dengan pegawai, melainkan dengan institusi bank sebagai badan hukum.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/2023 antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. melawan PT Bidakara Taruma Sakti. Sengketa bermula dari penempatan dana deposito milik nasabah sebesar Rp18.000.000.000,00 pada bank. Dana tersebut kemudian dicairkan tanpa hak oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan sejumlah karyawan nasabah dan karyawan bank. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun para pelaku telah dijatuhi pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak menyelesaikan kerugian perdata yang dialami nasabah. Bank tetap dinilai bertanggung jawab untuk mengembalikan dana simpanan nasabah⁶.

Putusan ini penting karena menunjukkan arah perlindungan hukum yang menempatkan bank sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas keamanan dana nasabah. Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan serta Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menjaga keamanan simpanan dan aset konsumen dalam tanggung jawabnya. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan tindak pidana oleh pihak ketiga tidak otomatis menghapus kewajiban perdata bank.

⁶ Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Bank. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3407-3416.

Dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab bank dapat dikaji melalui konsep wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ketika bank gagal menjaga dana yang dipercayakan nasabah, bank dapat dianggap tidak memenuhi prestasi berupa penyimpanan dana secara aman. Pada saat yang sama, kelalaian pengawasan, lemahnya sistem kontrol, atau pembiaran atas tindakan pegawai dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dualisme dasar gugatan ini menjadikan sengketa perbankan menarik untuk dianalisis secara akademik.

Dari sudut pandang hukum perusahaan, pegawai bank yang bertindak dalam lingkup pekerjaan dapat menimbulkan tanggung jawab bagi korporasi berdasarkan prinsip vicarious liability atau pertanggungjawaban karena perbuatan bawahan⁷. Walaupun hukum Indonesia tidak selalu menyebut istilah tersebut secara eksplisit, praktik peradilan telah menunjukkan bahwa badan usaha dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan personel yang berada dalam struktur organisasinya, terutama bila tindakan itu dimungkinkan oleh jabatan, akses, atau kelalaian pengawasan perusahaan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Nasabah perlu mengetahui batas perlindungan yang dimilikinya ketika dana simpanan hilang akibat penipuan, kolusi, atau pencairan tanpa hak. Bank juga memerlukan pedoman mengenai standar tanggung jawab agar mampu

⁷ Saputri, T. P. (2024). Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Kewajaran sebagai Batasan Vicarious Liability Perseroan Terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 249-268.